

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kesiapsiagaan

a. Pengertian Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan merupakan upaya yang dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya suatu bencana. Menurut Sutton dan Tierney dalam (Dodon, 2013) Kesiapsiagaan merupakan tindakan perlindungan aktif yang dilaksanakan sebelum dan saat terjadinya bencana, dengan solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kesiapsiagaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk tanggap terhadap bencana melalui prosedur yang cepat, tepat dan efisien. Menurut (Suharini et al., 2019) Penanggulangan bencana pada dasarnya merupakan kegiatan tanggap darurat pada keadaan sebelum terjadinya bencana untuk merespon secara cepat situasi pada saat bencana terjadi dan segera setelah bencana.

b. Dasar Hukum Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan tentunya memiliki dasar hukum. Dasar hukum kesiapsiagaan bagi masyarakat Indonesia diatur dalam UU nomor 24 Tahun 2007 Pasal 24, dimana dalam penanggulangan bencana kondisi suatu wilayah terdapat potensi bencana meliputi kesiapsiagaan,

peringatan dini, dan mitigasi bencana. Kesiapsiagaan yang dimaksud dalam UU no 24 Tahun 2007 merupakan upaya sigap dan tanggap dalam menghadapi bencana. Mengingat potensi bencana yang tinggi di wilayah Indonesia, maka kesiapsiagaan harus dan wajib dimiliki masyarakat. Kesiapsiagaan dalam UU ini meliputi :

- 1) Penyusunan dan uji coba rencana menanggulangi keadaan darurat bencana.
- 2) Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini.
- 3) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- 4) Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi mekanisme tanggap darurat.
- 5) Penyiapan lokasi evakuasi atau pengungsian sementara.
- 6) Penyusunan data akurat, informasi, dan prosedur tanggap darurat bencana.
- 7) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, serta peralatan pemenuhan dan pemulihan sarana dan prasarana.

c. Tujuan Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan tentunya memiliki tujuan. Greg dalam (Dodon, 2013) menjelaskan bahwa kesiapsiagaan memiliki tujuan guna meminimalisir efek samping yang berbahaya dengan tindakan pencegahan yang efektif, tepat waktu, memadai, serta efisien untuk

tanggap darurat dan penanggulangan bencana. Tujuan kesiapsiagaan dalam IDEP (2007) antara lain :

1) Meminimalisir ancaman

Meminimalisir ancaman merupakan sebuah bentuk pencegahan ancaman. Pencegahan ancaman tidak mungkin dapat dilakukan secara keseluruhan, namun dengan meminimalisir ancaman dengan beberapa tindakan merupakan cara yang efektif dalam kesiapsiagaan bencana.

2) Meminimalisir kerentanan masyarakat

Meminimalisir kerentanan masyarakat akan lebih mudah jika masyarakat telah mempersiapkan diri. Masyarakat yang pernah mengalami bencana sebelumnya dapat mempersiapkan diri melalui tindakan kesiapsiagaan, misalnya melakukan perencanaan penyelamatan, evakuasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana.

3) Meminimalisir akibat

Meminimalisir akibat merupakan hal yang penting untuk diterapkan. Hal demikian disebabkan adanya masalah umum yang terjadi saat adanya bencana seperti kurang tersedianya air bersih sehingga dapat menyebabkan seseorang mudah terkena penyakit menular. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan dapat diminimalisir oleh masyarakat dengan cara menambah kesadaran akan pentingnya gerakan meminimalisir akibat.

4) Menjalين kerjasama

Menjalين kerjasama merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Masyarakat dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti pihak kepolisian, aparat kecamatan atau desa, puskesmas dan lembaga lainnya guna mempermudah segala proses yang akan dilakukan ketika terjadi suatu bencana.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesiapsiagaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut diantaranya yaitu guna meminimalisir ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi, meminimalisir kerentanan masyarakat, meminimalisir akibat dan dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.

d. Parameter Kesiapsiagaan

Parameter kesiapsiagaan digunakan untuk mempermudah pengukuran kesiapsiagaan. Parameter kesiapsiagaan yang digunakan untuk mengukur kesiapsiagaan komunitas sekolah dalam penelitian ini berdasarkan LIPI-UNESCO/ISDR (*International Strategy for Disaster Reduction*), 2006 yang meliputi :

1) Pengetahuan

Pengetahuan tentang bencana merupakan aspek penting dalam parameter kesiapsiagaan. Pengetahuan menjadi dasar melakukan kegiatan yang benar dalam mengantisipasi terjadinya bencana. Pengetahuan terhadap bencana yang dimiliki oleh masyarakat

akan mempengaruhi sikap dan kepedulian masyarakat untuk siap dan siaga dalam mengantisipasi bencana terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan bencana. Indikator pengetahuan merupakan pengetahuan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Pengetahuan dasar tersebut meliputi pengetahuan tentang bencana, penyebab dan gejala-gejala bencana, maupun hal yang harus dilakukan ketika terjadi suatu bencana (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006).

2) Sikap Kesiapsiagaan

Sikap kesiapsiagaan merupakan tindakan yang dapat dilakukan guna mengurangi resiko bencana. Sikap sangat menentukan individu dalam membuat respon atau tanggap terhadap suatu bencana.

3) Rencana Tanggap Darurat

Parameter lain dari kesiapsiagaan adalah rencana tanggap darurat. Rencana tanggap darurat disepakati guna mengukur seberapa besar tingkat kesiapsiagaan dalam menghadapi atau mengantisipasi ketika terjadinya bencana. Pemahaman akan bencana akan menjadi kurang bermakna apabila tidak diikuti dengan tindakan nyata untuk mengantisipasi bencana seperti melakukan perencanaan penyelamatan, jalur evakuasi, pertolongan pertama dan lain sebagainya.

4) Sistem Peringatan Dini

Sistem peringatan dini merupakan bagian penting dalam kesiapsiagaan. Sistem peringatan akan diberikan secara cepat ketika terjadi bencana sehingga dapat membantu masyarakat agar dapat menghindari terjadinya bencana. Melalui peringatan ini masyarakat akan dapat melakukan tindakan yang tepat guna mengurangi ancaman bahaya yang datang.

5) Kemampuan Memobilisasi Sumber Daya

Mobilisasi sumber daya merupakan program pelatihan yang diadakan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan adanya mobilisasi sumber daya maka masyarakat akan siap ketika menghadapi bencana.

2. Mitigasi Bencana

a. Pengertian Bencana

Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan bahwa bencana merupakan serangkaian peristiwa atau rentetan peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia karena faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Sedangkan pengertian bencana menurut (Suharini et al., 2015) yaitu suatu kejadian alam yang dibuat manusia atau perpaduan antara keduanya yang terjadi secara tiba-tiba sehingga memberikan efek negatif untuk kehidupan masyarakat.

b. Pengertian Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan dengan tujuan mengurangi atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul jika terjadi bencana (Wekke, 2021), seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2007 pasal 1 tentang penanggulangan bencana yang berbunyi :

"Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana".

Dari konteks di atas dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa mitigasi bencana merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana dengan tujuan untuk mengantisipasi, mengurangi dan meminimalkan dampak terkena bencana melalui pembangunan secara fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana.

c. Manajemen Bencana

Ilmu pengetahuan yang mempelajari seluruh aspek yang berkaitan dengan bencana disebut dengan manajemen bencana. Manajemen Bencana bekerja dengan cara mengikuti aktivitas-aktivitas yang tersedia di setiap siklus atau bidang kerja yang untuk melindungi masyarakat beserta harta bendanya dari ancaman bencana. Manajemen bencana merupakan suatu hal yang wajib ada dalam pengelolaan suatu wilayah yang memiliki potensi bencana maupun

tidak dengan tujuan membentuk daerah serta masyarakat yang tangguh bencana. Manajemen bencana terbagi menjadi tiga tahapan. Berdasarkan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana No.24 Tahun 2007, penanggulangan bencana terbagi menjadi tiga bagian khusus antara lain :

1) Tahapan sebelum bencana

Tahapan sebelum bencana meliputi persiapan, peringatan dini dan mitigasi.

2) Tahapan saat bencana

Tahapan saat bencana meliputi tanggap darurat.

3) Tahapan pasca bencana

Tahapan pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

3. Gunung Api

a. Pengertian Gunung api


Menurut Pengertian Rahmawatie (2016) gunung api merupakan bukit atau gunung yang memiliki lubang kepundan serta memiliki cairan panas di dalam perut bumi. Cairan tersebut berupa magma yang dapat keluar sewaktu-waktu sebagai erupsi magma. Hal ini disebabkan karena material hasil erupsi yang menumpuk di sekitar pusat erupsi.

b. Sebaran Gunung Api di Indonesia

Indonesia memiliki 129 gunung api yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara,

Maluku, Sulawesi dan Papua. Gunung api tersebut merupakan gunung api yang berpotensi meletus sewaktu-waktu dengan tingkat letusan yang cukup besar. Sebaran gunung api di Indonesia dapat dilihat pada

2.2



Gambar 2.1 Sebaran Gunung Api di Indonesia
(Sumber : Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi)

Gunung api yang ada di Indonesia dipantau dan diawasi oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Berdasarkan PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), gunung api dibagi menjadi beberapa tipe yaitu tipe A, tipe B dan Tipe C. Gunung api tipe A merupakan gunung api yang memiliki catatan sejarah letusan sejak tahun 1600 gunung api tipe B merupakan gunung api yang memiliki catatan letusan sebelum tahun 1600 dan gunung api tipe C merupakan gunung api yang tidak memiliki catatan sejarah letusan.

Salah satu dari gunung api yang ada di Indonesia yaitu Gunung Slamet. Gunung Slamet merupakan gunung api aktif yang berada

diantara lima Kabupaten yang ada di Pulau Jawa yaitu Kabupaten Brebes, Purbalingga, Pemalang, Tegal dan Banyumas.

c. Gunung Slamet

Gunung Slamet merupakan gunung api berbentuk kerucut dengan ketinggian 3432 meter diatas permukaan laut. Gunung Slamet masuk dalam kategori gunung api tipe A yang pernah mengalami letusan hebat. Berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, tercatat Gunung Slamet pernah meletus sebanyak 43 kali dari tahun 1772 sampai 2009. Gunung Slamet pernah meletus pada tahun 1772, 1825, 1835, 1847, 1849, 1860, 1875, 1885, 1890, 1904, 1923, 1926, 1927, 1928, 1929, 1932, 1934, 1939, 1940, 1943, 1944, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1955, 1957, 1958, 1960 1966, 1969, 1973, 1988, 1989, 1990, 1992, 2000, 2004, 2005 dan 2009. Data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada tahun 2019 Gunung Slamet naik status dari level I (normal) menjadi level II (waspada), pada tahun 2020 Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menurunkan status Gunung Slamet dari level II (waspada) menjadi level I (normal). Tahun 2021 hingga tahun 2022 status Gunung Slamet berada di level I (normal).

Aktivitas vulkanik Gunung Slamet tidak menentu, dalam setahun gunung slamet bisa beberapa kali erupsi, namun dalam waktu yang cukup lama Gunung Slamet seperti tertidur. Daur erupsi gunung

slamet tidak menentu dengan masa istirahat terpendek 1 tahun dan masa istirahat terpanjang 53 tahun.

4. Kebijakan dan Perencanaan Sektor Pendidikan

Dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, sekolah-sekolah tentu memerlukan adanya kebijakan yang dapat digunakan sebagai acuan. Kebijakan tersebut berupa kebijakan untuk desain bangunan aman bencana yang meliputi standar bangunan, persyaratan sarana penyelamatan dan desain penataan kelas.

a. Desain Bangunan Aman Bencana

1) Standar Bangunan

Bangunan-bangunan di sekolah harus memenuhi syarat-syarat guna mencapai standar bangunan, diantaranya :

a) Bangunan harus memenuhi persyaratan keamanan seperti :

(1) Memiliki struktur bangunan yang stabil dan kokoh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum serta memiliki kemampuan tahan gempa dan bencana alam lainnya.

(2) Bangunan harus dilengkapi sistem proyeksi pasif maupun proyeksi aktif guna mencegah dan menanggulangi bahaya.

b) Bangunan harus memenuhi persyaratan keamanan seperti :

(1) Tersedianya peringatan bahaya, pintu keluar, jalur evakuasi yang dapat digunakan jika terjadi bencana.

(2) Tersedianya jalur atau akses evakuasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan petunjuk arah yang jelas.

2) Persyaratan Sarana Penyelamatan

Bangunan gedung wajib memiliki sarana penyelamatan dari bencana, sarana penyelamatan tersebut harus memenuhi persyaratan standar sarana penyelamatan bangunan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Persyaratan sarana penyelamatan tersebut meliputi persyaratan untuk :

a) Tangga Darurat

Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain :

(1) Setiap bangunan gedung negara yang bertingkat lebih dari 3 lantai, wajib memiliki tangga darurat atau penyelamatan minimal dua buah dengan jarak maksimum 45 meter (bila menggunakan sprinkler jarak bisa 1,5 kali).

(2) Tangga darurat atau penyelamatan wajib dilengkapi dengan pintu tahan api, minimum dua jam, dengan arah pembukaan ke tangga dan dapat menutup secara otomatis dan dilengkapi fan yang bertujuan guna memberikan tekanan positif. Pintu wajib dilengkapi dengan lampu dan petunjuk keluar yang menyala saat listrik atau PLN mati.

Lampu keluar dipasang dari baterai UPS terpusat.

(3) Tangga darurat atau penyelamatan yang terletak di dalam bangunan wajib dipisahkan dari ruang-ruang lain dengan pintu tahan api dan bebas asap, pencapaian mudah, serta

jarak pencapaian maksimum 45 meter dan minimum 9 meter.

(4) Lebar tangga darurat atau penyelamatan minimum adalah 1,20 meter.

(5) Tangga darurat atau penyelamatan tidak boleh berbentuk tangga melingkar vertikal, exit pada lantai dasar langsung ke arah luar.

(6) Ketentuan lebih lanjut terkait tangga darurat atau penyelamatan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam standar teknis.

b) Pintu Darurat

(1) Setiap bangunan gedung negara yang bertingkat lebih dari 3 lantai wajib dilengkapi dengan pintu darurat minimal dua buah.

(2) Lebar pintu darurat minimum 100 cm, membuka ke arah tangga penyelamatan, kecuali pada lantai dasar membuka ke arah luar (halaman).

(3) Jarak pintu darurat maksimum dalam radius atau jarak capai 25 meter dari setiap titik posisi orang dalam satu blok bangunan gedung.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pintu darurat mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam standar yang dipersyaratkan.

c) Pencahayaan darurat dan tanda penunjuk arah keluar

(1) Setiap bangunan gedung negara untuk pelayanan dan kepentingan umum seperti: kantor, pasar, rumah sakit, rumah negara bertingkat (rumah susun), asrama, sekolah, dan tempat ibadah wajib dilengkapi dengan pencahayaan darurat dan tanda penunjuk arah keluar yang menyala saat keadaan darurat.

(2) Tanda keluar atau panah penunjuk arah harus ditempatkan pada persimpangan koridor, jalan ke luar menuju ruang tangga darurat, balkon atau teras, dan pintu menuju tangga darurat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pencahayaan darurat dan tanda penunjuk arah keluar yang lebih rinci wajib mengikuti standar dan pedoman teknis.

d) Koridor/salasar

(1) Lebar koridor bersih minimum 1,80 meter.

(2) Jarak setiap titik dalam koridor ke pintu darurat atau arah keluar yang terdekat tidak boleh lebih dari 25 meter.

(3) Koridor wajib dilengkapi dengan tanda-tanda penunjuk yang menunjukkan arah ke pintu darurat atau arah keluar.

(4) Panjang gang buntu maksimal 15 meter apabila dilengkapi dengan sprinkler dan maksimal 9 meter bila tanpa sprinkler.

e) Sistem Peringatan Bahaya

Sistem peringatan bahaya dan komunikasi internal wajib mengacu pada ketentuan atau persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI).

f) Fasilitas Penyelamatan

Bangunan wajib memiliki fasilitas penyelamatan yang meliputi sarana atau jalur evakuasi yang memadai yang dapat digunakan sebagai fasilitas untuk menunjang saat bencana datang. Fasilitas perlindungan saat terjadi bencana mengacu pada ketentuan persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI).

3) Desain Penataan Kelas

Penataan ruang kelas harus ideal guna meminimalisir risiko apabila terjadi bencana, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerja Umum No.29 Tahun 2006. Hal yang wajib diperhatikan dalam mendesain dan menata ruang kelas yang aman dari bencana diantaranya :

a) Desain Ruang Kelas

(1) Tiap kelas diharuskan memiliki dua pintu dengan pintu membuka keluar; ruang kelas pintu terbuka ke luar ruang kelas pintu terbuka ke dalam.

(2) Memiliki jalur evakuasi dan akses yang aman yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi rambu penunjuk arah yang jelas dan dikenal dengan baik oleh anak, termasuk

anak berkebutuhan khusus terutama jika terjadi bencana kebakaran, gempa bumi atau bencana lainnya.

(3) Memiliki titik kumpul yang mudah dijangkau.

b) Penataan Ruang Kelas

(1) Perletakan meja dan kursi kelas memperhatikan ruang gerak yang nyaman bagi pemakai kursi roda serta pada kondisi darurat.

(2) Meja dan kursi kuat agar dapat menjadi tempat berlindung sementara ketika terjadi gempa atau angin ribut.

(3) Stop kontak tinggi bisa ditutup lubangnya, saklar rendah dengan ketinggian $\pm 1,5$ meter.

(4) Perletakan lemari dan segala hiasan dinding dalam ruang kelas harus kuat.

b. Kebijakan SPAB (Pra, Saat dan Pasca)

Kementerian pendidikan dan kebudayaan telah menetapkan program satuan pendidikan aman bencana (SPAB) dalam rangka peningkatan pendidikan tangguh terhadap bencana di satuan pendidikan. Penyelenggaraan program SPAB diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan program SPAB. Dalam Permendikbud tersebut penyelenggaraan program SPAB dilaksanakan pada saat situasi normal atau pra-bencana, pada situasi darurat dan pasca bencana. Adapun

tujuan dari penyelenggaraan satuan pendidikan aman bencana diantaranya :

- 1) Meningkatkan kemampuan sumber daya di satuan pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana.
- 2) Melindungi investasi pada satuan pendidikan agar aman terhadap bencana.
- 3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan agar aman terhadap bencana.
- 4) Memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dari dampak bencana di satuan pendidikan.
- 5) Memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana.
- 6) Memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik risiko bencana dan kebutuhan satuan pendidikan.
- 7) Memulihkan dampak bencana di satuan pendidikan.
- 8) Membangun kemandirian satuan pendidikan dalam menjalankan program SPAB.

Penyelenggaraan satuan pendidikan aman bencana meliputi :

- 1) Lokasi yang aman dari bencana dan mudah diakses.
- 2) Konstruksi bangunan yang aman dari bencana.
- 3) Desain dan penataan yang aman dari bencana.
- 4) Jalur evakuasi yang aman dan mudah diakses.

- 5) Peralatan dan perlengkapan untuk kesiapsiagaan, dan evakuasi.
- 6) Melakukan kajian kelayakan bangunan secara bekal.
- 7) Memastikan bangunan sesuai dengan standar keamanan berdasarkan ancaman bencana.
- 8) Melakukan pendidikan pencegahan dan penanggulangan dampak bencana.
- 9) Meningkatkan kemampuan pemerintah pusat dan daerah, warga satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan program SPAB.
- 10) Menyediakan akses yang aman dari dan menuju ke sekolah.
- 11) Memastikan adanya kebijakan, regulasi, kelembagaan yang kuat dan anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan program SPAB.

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Permasari & Sunarto (2011) dengan judul "Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Gunung Merapi: Studi Kasus di Desa Umbulharjo, Sleman". Jenis metode pada penelitian ini adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang kesiapsiaan dalam menghadapi bencana gunung merapi masuk dalam kategori kurang baik, hal tersebut disebabkan karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui desa siaga.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahil (2019) dengan judul "Pengetahuan dan Kesiapsiagaan Civitas Akademika dalam Menghadapi Bencana

Gunung Meletus di Kampus II Universitas Respati Yogyakarta". Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan Civitas Akademika Kampus II Universitas Respati Yogyakarta tentang penanggulangan bencana erupsi gunung merapi mayoritas dalam kategori tinggi sedangkan tingkat kesiapsiagaan Civitas Akademika Kampus II Universitas Respati Yogyakarta dalam menghadapi bencana gunung meletus masih tergolong kurang karena hanya mencapai 43%.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aji et al. (2015) dengan judul "Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir Bandang Di Kecamatan Welahan Jepara". Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif presentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapsiagaan warga Desa Welahan dan Desa Ketileng Sukolilo dalam menghadapi bencana masuk kedalam golongan rendah hingga sedang dikarenakan ketersediaan kelengkapan untuk kesiapsiagaan bencana masih sangat terbatas.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Lesmana & Purborini, 2019) dengan judul "Kesiapsiagaan Komunitas Sekolah Dalam Menghadapi Bencana di Kabupaten Magelang". Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan survey kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapsiagaan sekolah masih sangat kurang dan perlu ditingkatkan dikarenakan masih kecilnya tingkat kesadaran warga sekolah akan bencana.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Basri (2019) dengan judul "*Knowledge level of earthquake and tsunami disaster at disaster preparednes school and non-disaster preparedness school in Kuta Raja sub-district of Banda Aceh*". Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif presentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa tingkat kesiapsiagaan warga sekolah pada pada sekolah siaga bencana nonbencana di Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh masih tergolong kurang.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Suwaryo et al (2021) dengan judul "*Community Preparedness to Reduce Risk Disaster Of Tsunami*". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan *cross sectional*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana masih rendah baik dalam sistem peringatan maupun mobilitas sumber daya. Rendahnya mobilitas sumber daya manusia tidak terlepas dari minimnya sosialisasi kebencanaan.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Nawangsari et al. (2021) dengan judul "*The Preparedness of schools in dealing tsunami disaster threat in Pacitan coastal bay, pacitan regency*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh sekolah di daerah penelitian tidak memiliki kebijakan tentang pengetahuan kebencanaan. Hal demikian yang perlu ditingkatkan mengingat peranan penting dalam kesiapsiagaan sekolah yaitu kebijakan sekolah.


8. Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al (2019) dengan judul "*Earthquake Disaster Preparedness Education in Elementary School Students in Majene Regency*". Penelitian ini menggunakan metode *Quasi Experiment* dengan *Non-Randomized Pre-Test Post-Test Control Group Design*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan sangat berpengaruh pada tingkat pengetahuan siswa sekolah dasar terkait dengan kebencanaan. Dengan pendidikan menggunakan metode simulasi yang menyenangkan dapat membuat pendidikan kesiapsiagaan dapat diserap dengan baik oleh siswa.


Keterkaitan antara beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana masih kurang siap. Hal demikian yang menjadikan kesiapsiagaan sangat penting dan pendidikan mitigasi bencana sangat dibutuhkan guna mengantisipasi terjadinya bencana.

C. Alur Pikir

Kecamatan Baturraden merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Banyumas yang tertelak di sekitar Gunung Slamet dan masuk dalam kawasan zona rawan bencana. Kecamatan Baturraden memiliki ancaman bencana yang tinggi terutama ancaman gunung meletus dikarenakan tertelak di lereng Gunung Slamet yang merupakan gunung api aktif, oleh karena itu diperlukan adanya pengurangan risiko bencana gunung meletus. Dalam mengurangi risiko bencana diperlukan adanya kesiapsiagaan baik itu kesiapsiagaan masyarakat maupun kesiapsiagaan lembaga atau instansi penting seperti lembaga pendidikan, salah satunya sekolah dasar. Kesiapsiagaan sekolah dapat ditinjau dari aspek fisik atau sarana dan prasarana, aspek kebijakan dan

manajemen sekolah maupun aspek pengetahuan dan sikap SDM di sekolah. Masing-masing aspek memiliki indikator. Indikator mengacu pada parameter kesiapsiagaan. Indikator dalam aspek fisik atau sarana dan prasarana meliputi rencana tanggap darurat dan sistem peringatan dini, indikator dalam aspek kebijakan dan manajemen sekolah meliputi kebijakan dan perencanaan sektor pendidikan serta mobilisasi sumber daya dan indikator pada aspek kesiapsiagaan SDM di sekolah dasar meliputi pengetahuan dan sikap. Indikator-indikator tersebut yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana alam gunung meletus.





Bagan 2.1 Alur Pikir

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana bentuk kesiapsiagaan sekolah dasar di sekitar Gunung Slamet dalam menghadapi bencana alam gunung meletus?
2. Bagaimana keadaan sekolah yang meliputi keadaan fisik atau sarana dan prasarana guna menghadapi bencana alam?
3. Apakah sekolah memiliki kebijakan yang menunjang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana khususnya bencana alam gunung meletus?
4. Apakah SDM di sekolah dasar yang meliputi kepala sekolah, guru dan siswa sudah memiliki bekal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam yang meliputi pengetahuan, sikap dan rencana tanggap darurat?

